

Kajian Tematik Hadis Tentang Pendidikan Perempuan Dalam Perspektif Islam

Ziyadatul Husna¹, Hairul Hudaya²

¹ UIN Antasari Banjarmasin: husnazzahra06@gmail.com

² UIN Antasari Banjarmasin: hairulhudaya05@gmail.com

ARTICLE INFO

Keywords:

Pendidikan perempuan; analisis hadis tematik; kesetaraan gender; nilai-nilai pendidikan

Article history:

Received 2025-11-19

Revised 2025-11-19

Accepted 2025-11-20

ABSTRACT

Pendidikan perempuan dalam Islam kerap dipahami secara sempit sehingga akses perempuan terhadap ilmu masih menghadapi berbagai kendala sosial dan kultural. Kajian ini bertujuan untuk menganalisis secara tematik hadis-hadis yang berkaitan dengan pendidikan perempuan guna mempertegas posisi perempuan sebagai subjek pendidikan dalam Islam. Penelitian ini menggunakan metode *library research* dengan pendekatan tematik-hadis (*maudhu'i*), yaitu mengumpulkan, mengklasifikasikan, dan menganalisis hadis-hadis yang relevan, kemudian mengkaji konteks, redaksi, dan nilai pendidikan Islam yang terkandung di dalamnya. Hasil kajian menunjukkan bahwa tiga hadis utama, kewajiban menuntut ilmu bagi setiap Muslim, pentingnya mendidik perempuan dengan baik, serta penyediaan waktu khusus Rasulullah SAW bagi sahabat perempuan, secara tegas menegaskan bahwa perempuan memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam memperoleh pendidikan. Hadis-hadis tersebut tidak hanya menghapus bias gender, tetapi juga mendorong kualitas pendidikan perempuan demi peningkatan kualitas keluarga dan masyarakat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Islam memberikan landasan yang kuat bagi pendidikan perempuan serta mendukung prinsip kesetaraan, pemberdayaan, dan pembelajaran sepanjang hayat (*lifelong learning*).

This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.



Corresponding Author:

Ziyadatul Husna: UIN Antasari Banjarmasin: husnazzahra06@gmail.com

1. INTRODUCTION

Pendidikan perempuan dalam Islam bukan sekadar isu tambahan, tetapi merupakan bagian integral dari ajaran Islam yang menegaskan hak dan kewajiban perempuan untuk menuntut ilmu. Dalam kerangka epistemologi Islam, menuntut ilmu bukan hanya aktivitas intelektual, tetapi juga ibadah yang berakar dari perintah Allah untuk membaca, merenungkan, dan memahami tanda-tanda-Nya. Karena itu, perempuan memiliki posisi yang sama dengan laki-laki dalam kewajiban menuntut ilmu sebagai bentuk penghambaan yang menyeluruh kepada Allah. Dalam Islam, ilmu dipandang sebagai fondasi moral, spiritual, dan sosial yang harus diakses oleh

setiap Muslim yang telah baligh tanpa memandang gender (Andryadi dkk., 2025). Penekanan ini menunjukkan bahwa pendidikan perempuan bukanlah agenda modern atau hasil pengaruh Barat, melainkan bagian dari ajaran fundamental Islam yang bertujuan membentuk manusia yang berakal, berakhlak, dan bertanggung jawab. Pendidikan perempuan juga menjadi elemen vital dalam membangun masyarakat yang beradab, karena kualitas perempuan sangat menentukan kualitas generasi berikutnya. Selain itu, pendidikan berfungsi sebagai sarana strategis dalam mentransfer serta membentuk nilai-nilai sosial dan budaya yang hidup dalam masyarakat (Hadijaya dkk., 2025). Dalam realitas sosial, pendidikan tidak hanya menyampaikan pengetahuan faktual, tetapi juga membentuk pola pikir, konstruksi identitas, hingga persepsi masyarakat tentang peran laki-laki dan perempuan. Di beberapa konteks, sistem pendidikan dapat secara tidak sadar mereproduksi bias gender melalui kurikulum, budaya sekolah, atau praktik sosial yang memosisikan perempuan sebagai pihak kedua dalam urusan intelektual. Ketika bias tersebut hadir, ia dapat memperkuat stereotip, membatasi ruang ekspresi perempuan, serta menghambat akses mereka terhadap ilmu dan peran sosial yang lebih luas. Sebaliknya, pendidikan yang adil, inklusif, dan responsif gender akan memberi ruang pemberdayaan bagi perempuan, membuka kesempatan yang lebih besar untuk berkembang, serta mendorong terciptanya kesetaraan dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan keagamaan (Isworo & Norkhairi, 2025). Dalam konteks masyarakat Muslim modern, pendidikan perempuan bahkan menjadi salah satu indikator kemajuan sosial dan keberhasilan pembangunan manusia.

Islam sebagai agama yang menekankan keadilan dan keseimbangan telah menetapkan prinsip bahwa laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama dalam memperoleh pendidikan (Islamiyyah dkk., 2025). Prinsip ini tidak hanya ditegaskan melalui perintah-perintah universal dalam al-Qur'an, tetapi juga melalui banyak ayat yang menekankan pentingnya ilmu, kesetaraan moral, dan tanggung jawab spiritual. Misalnya, QS. al-'Alaq: 1–5 menunjukkan bahwa perintah membaca bersifat universal, tanpa diskriminasi jenis kelamin. QS. al-Mujādilah: 11 menegaskan bahwa Allah meninggikan derajat orang-orang beriman dan berilmu tanpa membedakan laki-laki dan perempuan. Demikian pula QS. al-Nahl: 97 memberikan jaminan pahala dan kehidupan terbaik bagi laki-laki maupun perempuan yang beramal saleh dan beriman. Ketiga ayat ini menunjukkan bahwa Islam memandang ilmu sebagai sarana penghormatan dan peningkatan kualitas hidup bagi seluruh manusia. Kesetaraan ini diperkuat oleh hadis-hadis Nabi SAW sebagai sumber ajaran kedua dalam Islam. Hadis memiliki peran penting dalam memperjelas dan memperluas cakupan ajaran Qur'ani, termasuk mengenai pendidikan perempuan. Nabi SAW tidak hanya menyampaikan ajaran secara lisan, tetapi juga memberi teladan langsung melalui sikap dan kebijakan praktis yang memfasilitasi pendidikan perempuan. Beberapa

hadis menegaskan kewajiban menuntut ilmu bagi setiap Muslim, keutamaan mendidik anak perempuan, hingga inisiatif Nabi memberikan waktu dan ruang khusus bagi perempuan untuk belajar. Hal ini menunjukkan bahwa Islam sejak masa awal telah memiliki komitmen terhadap pendidikan perempuan, bahkan pada masa ketika masyarakat Arab pra-Islam masih menganggap perempuan sebagai kelompok yang tidak layak memperoleh pendidikan formal. Dengan demikian, ajaran Islam tidak hanya mengakui kesetaraan perempuan dalam pendidikan, tetapi juga secara aktif mendorong dan memfasilitasinya.

Oleh karena itu, kajian tematik terhadap hadis-hadis yang berkaitan dengan pendidikan perempuan menjadi penting untuk dilakukan. Pendekatan tematik (*maudhu'i*) memungkinkan peneliti untuk menghimpun hadis-hadis relevan, kemudian memahaminya dalam kesatuan gagasan yang koheren. Kajian ini tidak hanya bertujuan memberikan pemahaman tekstual terhadap hadis-hadis tersebut, tetapi juga menggali konteks sosial-historis, pesan moral, serta nilai-nilai pendidikan Islam yang terkandung di dalamnya. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat melihat bagaimana hadis-hadis tersebut tidak berdiri sendiri, tetapi saling melengkapi dan membentuk kerangka pemikiran yang komprehensif tentang pendidikan perempuan dalam Islam. Penelitian semacam ini penting untuk mengoreksi anggapan keliru yang masih berkembang bahwa perempuan dalam Islam berada pada posisi yang lebih rendah dalam aktivitas intelektual. Pendekatan tematik mampu menepis persepsi tersebut dengan menunjukkan konsistensi antara al-Qur'an, hadis, dan praktik sosial Nabi SAW dalam memuliakan ilmu serta memfasilitasi akses pendidikan bagi perempuan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu menegaskan kembali bahwa Islam pada dasarnya sangat menghargai pendidikan perempuan, mendorong kesetaraan dalam akses ilmu pengetahuan, serta menempatkan perempuan sebagai bagian penting dalam membangun masyarakat yang cerdas, religius, dan berkeadaban.

2. METHODS

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Pemilihan jenis penelitian ini didasarkan pada fokus kajian yang bertumpu pada analisis teks dan literatur, terutama yang berkaitan dengan hadis-hadis Nabi SAW tentang pendidikan perempuan. Dalam penelitian kepustakaan, seluruh data diperoleh melalui sumber tertulis, baik primer maupun sekunder, sehingga analisis dilakukan secara mendalam terhadap teks yang berkaitan langsung dengan objek kajian.

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah kitab-kitab hadis seperti *Sahih al-Bukhari*, *Sunan Ibn Majah*, dan beberapa kitab syarah hadis klasik maupun kontemporer. Sementara itu, data sekunder berasal dari buku-buku ilmiah, jurnal

akademik, serta literatur yang membahas pendidikan perempuan dalam Islam. Seluruh data tersebut dianalisis menggunakan pendekatan tematik-hadis (*maudhu'i*). Pendekatan ini dilakukan dengan cara mengidentifikasi, mengumpulkan, dan mengklasifikasikan hadis-hadis yang relevan, kemudian mengkaji konteks kemunculannya, struktur redaksi (matan), serta pesan-pesan pendidikan yang dikandungnya.

Setelah hadis-hadis terkumpul, penelitian dilanjutkan dengan proses analisis isi (*content analysis*), yaitu menafsirkan makna teks secara mendalam untuk menemukan nilai-nilai pendidikan Islam yang berkaitan dengan posisi dan hak perempuan dalam menuntut ilmu. Tahap ini dilakukan dengan menghubungkan hasil analisis hadis dengan teori-teori pendidikan Islam serta isu-isu kontemporer mengenai akses pendidikan perempuan. Dengan metode ini, penelitian tidak hanya menghasilkan pemahaman tekstual, tetapi juga interpretasi tematik yang komprehensif sehingga mampu menjelaskan relevansi hadis terhadap realitas pendidikan perempuan pada masa kini.

3. FINDINGS AND DISCUSSION

A. Konsep Pendidikan bagi Perempuan dalam perspektif Islam

Pendidikan Islam dapat dipahami sebagai proses bimbingan yang berlandaskan ajaran Islam untuk membentuk kepribadian utama seorang Muslim. Menurut Ahmad D. Marimba, pendidikan Islam adalah bimbingan jasmani dan rohani berdasarkan hukum-hukum Islam menuju terbentuknya kepribadian utama menurut ukuran Islam (Zulkifli, 2019). Dengan kata lain, pendidikan Islam tidak hanya menekankan aspek intelektual, tetapi juga aspek spiritual dan moral. Tujuan utama dari pendidikan Islam adalah membentuk manusia yang beriman, berilmu, dan berakhlak mulia. Nur Uhbiyati menegaskan bahwa pendidikan Islam mencakup seluruh aspek kehidupan yang dibutuhkan oleh hamba Allah, baik di dunia maupun di akhirat (Uhbiyati, 1998). Hal ini sejalan dengan konsep *insan kāmīl* (manusia paripurna) yang menjadi orientasi pendidikan Islam.

Pendidikan perempuan dalam Islam merupakan bagian integral dari ajaran agama yang menegaskan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki hak serta kewajiban yang sama dalam menuntut ilmu dan mengembangkan diri. Islam memandang ilmu sebagai fondasi pembentukan moral, spiritual, dan sosial setiap individu, sehingga akses terhadap pendidikan menjadi kebutuhan yang harus dipenuhi tanpa membedakan gender. Dalam konteks keluarga, perempuan memegang peran strategis sebagai pendidik pertama bagi anak-anaknya. Keluarga merupakan lingkungan awal pembentukan karakter, norma, dan perilaku, dan pendidikan yang dimulai sejak masa keemasan pertumbuhan anak (*golden age*) memiliki pengaruh besar terhadap perkembangan kepribadian anak di masa depan

(Andryadi dkk., 2025). Perempuan yang terdidik dapat mendidik anak dengan lebih baik sejak usia dini, sehingga membantu membentuk keluarga dan masyarakat yang lebih berkualitas.

Sebagai bagian dari keluarga dan masyarakat, perempuan menjalankan multi-peran, sebagai istri, ibu, menantu, pekerja profesional, serta anggota aktif dalam kehidupan sosial (Aeni, 2021). Dalam perannya sebagai ibu, perempuan berfungsi sebagai pendidik utama yang menanamkan nilai-nilai tauhid, ibadah, dan akhlak mulia kepada anak-anak. Melalui keteladanan dan bimbingan yang konsisten, ibu berperan membentuk akidah yang benar, membiasakan anak beribadah dengan kesadaran, serta menumbuhkan karakter Islami sebagai bekal menghadapi tantangan kehidupan sosial.

Selain peran domestik, perempuan juga memiliki kesempatan untuk berkontribusi dalam pendidikan formal dan non-formal. Banyak perempuan yang menjadi guru, pendidik, maupun penggerak dakwah di masyarakat (Aini dkk., 2024). Dengan keterlibatan tersebut, perempuan tidak hanya memperkuat pendidikan dalam keluarga, tetapi juga berperan aktif dalam membangun masyarakat yang berpengetahuan dan berkarakter.

Sejarah Islam sejak masa Nabi Muhammad ﷺ telah mencatat peran penting perempuan dalam dunia pendidikan. Hal ini membuktikan bahwa pendidikan perempuan bukanlah gagasan baru, melainkan bagian integral dari tradisi keilmuan Islam sejak awal. Tiga tokoh utama yang sering disebut dalam literatur klasik adalah Aisyah ra., Umm Salamah ra., dan al-Syifa' binti Abdullah. Ketiganya menjadi bukti nyata bahwa perempuan memiliki kontribusi besar dalam pengembangan ilmu pengetahuan, baik dalam ranah hadis, fiqh, maupun pendidikan baca-tulis.

Aisyah ra. dikenal sebagai salah satu sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis, dengan jumlah lebih dari 2.200 riwayat. Ia bukan hanya sekadar perawi, tetapi juga seorang guru besar yang menjadi rujukan utama dalam masalah fiqh, tafsir, dan ibadah. Banyak sahabat dan tabi'in datang kepadanya untuk belajar, sehingga rumah Aisyah menjadi semacam pusat pendidikan Islam pada masa itu. Peran Aisyah menunjukkan bahwa perempuan memiliki kapasitas intelektual yang diakui dan dihormati dalam tradisi Islam (Istiqlaliyah, 2016).

Sementara itu, Umm Salamah ra. tampil sebagai sosok yang kritis dan aktif dalam bertanya kepada Nabi ﷺ mengenai berbagai persoalan hukum, termasuk isu-isu yang menyangkut perempuan. Ia meriwayatkan lebih dari 300 hadis dan dikenal sebagai salah satu sahabat perempuan yang berani menyuarakan pandangan serta pertanyaan yang relevan dengan kebutuhan umat. Sikap kritis Umm Salamah menunjukkan bahwa perempuan sejak awal Islam memiliki ruang untuk berpartisipasi dalam diskursus hukum dan pendidikan, serta tidak diposisikan sebagai pihak pasif (Musyarofah, 2022).

Tokoh lain yang tidak kalah penting adalah al-Syifa' binti Abdullah, seorang perempuan yang sudah pandai membaca dan menulis sejak masa jahiliyah. Rasulullah ﷺ menghormatinya sebagai pendidik, bahkan menugaskannya untuk mengajarkan baca-tulis kepada Hafshah binti Umar (Sudiongko, 2025). Dengan demikian, al-Syifa' dapat disebut sebagai guru perempuan pertama dalam sejarah Islam. Peran al-Syifa' menegaskan bahwa pendidikan perempuan bukan hanya sebatas menerima ilmu, tetapi juga mengajarkannya kepada orang lain, sehingga ia berkontribusi langsung dalam membangun tradisi literasi umat Islam.

Ketiga tokoh ini memperlihatkan bahwa pendidikan perempuan bukan sekadar teori, melainkan sudah dipraktikkan sejak awal Islam. Mereka berperan sebagai perawi hadis, pendidik, dan penanya kritis dalam hukum Islam. Kehadiran mereka menjadi bukti bahwa Islam sejak awal memberikan ruang bagi perempuan untuk berkontribusi dalam dunia pendidikan dan keilmuan. Hal ini sekaligus membantah pandangan sempit yang menganggap perempuan tidak perlu belajar atau tidak layak berperan dalam ranah intelektual.

Pendidikan sebagai sarana pembentukan cara berpikir dan perilaku masyarakat dapat secara tidak sadar memperkuat stereotip dan ketimpangan peran perempuan. Karena itu, diperlukan pemahaman yang benar tentang bagaimana Islam melalui sumber ajarannya memandang pendidikan perempuan secara adil dan proporsional. Islam sebagai agama yang menjunjung keadilan, kesetaraan, dan keseimbangan telah memberikan perhatian besar terhadap pendidikan perempuan. Hal ini tidak hanya terlihat dalam al-Qur'an, tetapi juga secara kuat tercermin dalam berbagai hadis Nabi SAW. Hadis sebagai sumber ajaran kedua setelah al-Qur'an memiliki peran penting dalam menjelaskan kewajiban menuntut ilmu, keutamaan mendidik anak perempuan, serta jaminan akses perempuan terhadap ilmu pengetahuan. Oleh sebab itu, kajian tematik terhadap hadis-hadis tentang pendidikan perempuan menjadi penting untuk dilakukan. Kajian ini memungkinkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai pesan-pesan Nabi SAW terkait pendidikan perempuan, baik dari aspek makna lafaz, konteks historis, maupun nilai pendidikan Islam yang terkandung di dalamnya. Penelitian ini bertujuan menegaskan kembali bahwa Islam pada dasarnya sangat menghargai pendidikan perempuan serta mengarahkan umat Islam untuk menjunjung kesetaraan dalam memperoleh ilmu.

B. Hadis-Hadis yang berkaitan dengan Pendidikan Perempuan

1. Hadis Pertama: Kewajiban Menuntut Ilmu bagi para Muslim dan Muslimah

حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ شَنْظِيرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَلِبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ وَوَاضِعُ الْعِلْمِ عِنْدَ غَيْرِ أَهْلِهِ كَمُقَلِّدِ الْخُنَازِيرِ الْجَوْهَرِ وَاللُّؤْلُؤِ وَالذَّهَبِ

Terjemahan Hadis:

Telah menceritakan kepada kami Hisyam bin Ammar berkata, telah menceritakan kepada kami Hafsh bin Sulaiman berkata, telah menceritakan kepada kami Katsir bin Syinzhir dari Muhammad bin Sirin dari Anas bin Malik ia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda, "Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Dan orang yang meletakkan ilmu bukan pada ahlinya, seperti seorang yang mengalungkan mutiara, intan dan emas ke leher babi." (Al-Qazwainī, t.t.)

Sanad hadis ini memang terdapat satu perawi yang dinilai lemah, yaitu Hafs bin Sulaiman. Akan tetapi, keberadaan sejumlah riwayat pendukung melalui jalur sanad lain (syawāhid) memberikan penguatan yang memadai, sehingga secara keseluruhan hadis ini dapat dihukumi sahih (Ar-Rājiḥī, t.t.). Pandangan ini sejalan dengan keterangan Imam al-Suyūṭī dalam *al-Jāmi' al-Ṣaḡhīr*, di mana beliau menegaskan bahwa hadis tersebut berstatus sahih. (As-Suyūṭī, 2020)

Isi kandungan dalam hadis ini menunjukkan bahwa menuntut ilmu adalah kewajiban bagi semua umat Islam. Yang dimaksud "Muslim" di sini adalah orang yang sudah baligh dan dikenai kewajiban agama, baik laki-laki maupun perempuan (Nursyahbani dkk., 2024). Dengan demikian, sejak awal Islam telah menetapkan bahwa perempuan memiliki hak sekaligus kewajiban untuk memperoleh pendidikan sebagaimana laki-laki.

Ketentuan ini menjadi landasan kuat bahwa pendidikan perempuan bukan sekadar anjuran, tetapi bagian dari kewajiban syariat. Tanpa pengetahuan yang memadai, perempuan tidak akan mampu menjalankan tanggung jawab keagamaannya secara benar, baik dalam aspek ibadah, akhlak, maupun kehidupan sosial. Oleh karena itu, klaim bahwa perempuan tidak perlu belajar tidak memiliki dasar dalam ajaran agama Islam.

Hadis ini juga memiliki implikasi penting bagi perkembangan pendidikan perempuan. Kewajiban menuntut ilmu secara universal menunjukkan bahwa perempuan berhak mendapatkan akses pendidikan yang setara baik pendidikan agama maupun pengetahuan umum karena keduanya menjadi bekal untuk menjalankan perannya sebagai individu, anggota masyarakat, dan pengasuh generasi.

2. Hadis Kedua: Hak Perempuan atas Pendidikan

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ صَالِحٍ الْهَمْدَانِيُّ حَدَّثَنَا الشَّعْبِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو بُرْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّمَا رَجُلٍ كَانَتْ عِنْدَهُ وَلِيدَةٌ فَعَلَّمَهَا فَأَحْسَنَ تَعْلِيمَهَا وَأَدَّبَهَا فَأَحْسَنَ تَأْدِيبَهَا ثُمَّ أَعْتَقَهَا وَتَزَوَّجَهَا فَلَهُ أَجْرَانِ وَأَيُّمَا رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمَنَ بِنَبِيِّهِ وَآمَنَ بِهِ فَلَهُ أَجْرَانِ وَأَيُّمَا مَمْلُوكٍ أَدَّى حَقَّ مَوْلَاهُ وَحَقَّ رَبِّهِ فَلَهُ أَجْرَانِ قَالَ الشَّعْبِيُّ خُذْهَا بِغَيْرِ شَيْءٍ قَدْ كَانَ الرَّجُلُ يَرْحَلُ فِيمَا دُونَهَا إِلَى الْمَدِينَةِ وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ عَنْ أَبِي حَصِينٍ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْتَقَهَا ثُمَّ أَصْدَقَهَا

Terjemahan Hadis:

Telah menceritakan kepada kami Musa bin Isma'il, telah menceritakan kepada kami Abdul Wahid, telah menceritakan kepada kami Shalih bin Shalih Al Hamdani, telah menceritakan kepada kami Asy Sya'bi, ia berkata, telah menceritakan kepadaku Abu Burdah dari bapaknya, ia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda, "Tidaklah seorang laki-laki memiliki seorang budak wanita, lalu ia mengajarnya dengan sebaik-baiknya, dan mendidiknya dengan didikan yang terbaik, kemudian ia merdekakan dan menikahnya, maka baginya adalah dua pahala. Dan siapa pun dari kalangan Ahlul Kitab yang beriman kepada Nabinya dan beriman kepadaku, maka baginya adalah dua pahala. Dan siapa saja dari kalangan budak yang menunaikan hak majikannya dan juga hak Rabb-nya, maka baginya adalah dua pahala." Abu Bakr berkata, dari Abu Al Hashin dari Abu Burdah dari bapaknya dari Nabi ﷺ, "Ia membebaskan lalu memberinya mahar." (Al-Bukhārī, 2014)

Hadis ini pada dasarnya membahas hukum menikahi seorang budak perempuan setelah ia dimerdekakan. Pembahasannya berkaitan dengan apakah pernikahan tersebut masih memerlukan mahar ataukah proses pembebasan itu sendiri sudah dianggap sebagai mahar. Contohnya adalah pernikahan Nabi Muhammad SAW dengan Sayyidah Safiyyah binti Huyay, di mana beliau menikahnya tanpa memberikan mahar setelah melepas status budaknya safiyyah (Ibnu Baṭāl, 2003). Selain itu, hadis ini juga memuat pesan tentang pentingnya memberikan pendidikan, terutama bagi perempuan. Makna tersebut adalah bagi siapapun yang mempunyai budak perempuan, dia harus mendidiknya dengan lemah lembut, tidak menyakiti, tidak kasar dengannya. Bukan hanya itu, mengajari budak perempuannya ilmu-ilmu agama yang wajib diajarkan sebagai pedoman hidupnya, yang berikutnya akan dimerdekakan dan dinikahi maka orang tersebut akan mendapatkan dua pahala (Al-Qaṣṭalānī, 1323). Dengan demikian, hadis ini secara tidak langsung menegaskan bahwa perempuan juga berhak memperoleh pendidikan setara dengan laki-laki, tanpa ada diskriminasi antara keduanya.

3. Hadis Ketiga: Perhatian Rasulullah SAW terhadap Pendidikan Perempuan

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَصْبَهَانِيِّ عَنْ أَبِي صَالِحٍ ذُكْوَانَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ جَاءَتْ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ ذَهَبَ الرَّجَالُ بِحَدِيثِكَ فَأَجْعَلْ لَنَا مِنْ نَفْسِكَ يَوْمًا نَأْتِيكَ فِيهِ تَعْلَمُنَا مِمَّا عَلَّمَكَ اللَّهُ فَقَالَ اجْتَمِعْنَ فِي يَوْمٍ كَذَا وَكَذَا فِي مَكَانٍ كَذَا وَكَذَا فَاجْتَمِعْنَ فَأَتَاهُنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَّمَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَهُ اللَّهُ ثُمَّ قَالَ مَا مِنْكُمْ امْرَأَةٌ تَقْدُمُ بَيْنَ يَدَيْهَا مِنْ وَلَدِهَا ثَلَاثَةً إِلَّا كَانَ لَهَا حِجَابًا مِنَ النَّارِ فَقَالَتْ امْرَأَةٌ مِنْهُنَّ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَوْ اثْنَيْنِ قَالَ فَأَعَادَتْهَا مَرَّتَيْنِ ثُمَّ قَالَ وَاثْنَيْنِ وَاثْنَيْنِ (رواه البخاري ومسلم)

Terjemahan Hadis:

Telah menceritakan kepada kami Musaddad, telah menceritakan kepada kami Abu'Awanah dari Abdurrahman bin Al Ashbahani dari Abu Shalih Dzakwan dari Abu Sa'id, bahwa seorang wanita menemui Rasulullah ﷺ dan menyampaikan uneg-unegnya, "Wahai Rasulullah, orang laki-laki sudah biasa datang kepadamu dan menimba hadits,

maka tolong berilah kami jatah harimu sehingga kami bisa menemuimu dan Anda dapat mengajarkan kepada kami ilmu yang telah Allah ajarkan kepada Anda." Rasul mengiayakan dengan bersabda, "Boleh, berkumpullah kalian pada hari ini dan ini, di tempat si fulan dan fulan, " maka para wanita pun berkumpul dan Rasulullah ﷺ mengajari mereka ilmu yang telah Allah ajarkan kepada beliau. Kemudian Rasulullah ﷺ mengatakan kepada para wanita itu, "Tidaklah salah seorang di antara kalian melahirkan tiga anak (yang shalih), kecuali ketiga anak itu akan menjadi penghalang neraka baginya." Maka ada seorang wanita yang bertanya, 'Wahai Rasulullah, bagaimana kalau hanya dua?' Wanita itu mengulanginya hingga dua kali. Maka Rasulullah menjawab, "Sekalipun hanya dua, sekalipun hanya dua." (HR. al-Bukhari) (Al-Bukhārī, 2014)

Hadis ini secara tegas menegaskan bahwa perempuan memiliki hak untuk memperoleh pendidikan. Kisahnya bermula ketika seorang sahabat perempuan, 'Asma' binti Yazid, mengadukan kepada Nabi Muhammad SAW bahwa penguasaan hadis lebih banyak dimiliki oleh sahabat laki-laki. Ia kemudian meminta agar Nabi menyediakan waktu khusus untuk mengajarkan ilmu kepada sahabat-sahabat perempuan. Nabi Muhammad SAW menyetujui permintaan tersebut, meskipun waktu yang diberikan tidak sebanyak waktu yang diperuntukkan bagi laki-laki (Al-'Ainī, t.t.). Hal ini menunjukkan perhatian Islam terhadap pemenuhan hak pendidikan bagi perempuan.

Peristiwa ini juga menegaskan bahwa Islam mendorong perempuan untuk aktif mencari ilmu dan tidak membatasi mereka dalam bidang keagamaan. Pemberian waktu khusus oleh Nabi SAW mencerminkan pengakuan terhadap kemampuan perempuan untuk memahami ilmu dan peran penting mereka dalam melestarikan pengetahuan agama. Dengan demikian, perempuan bukan hanya penerima pendidikan, tetapi juga bagian dari proses penyebaran dan pemeliharaan ilmu dalam masyarakat.

C. Analisis Hadis-Hadis Yang Berkaitan dengan Pendidikan Perempuan

Hadis pertama tentang kewajiban menuntut ilmu bagi setiap Muslim memberikan landasan yang sangat kuat bahwa pendidikan merupakan hak sekaligus kewajiban baik bagi laki-laki maupun perempuan. Ketika Nabi ﷺ menggunakan kata "*kullu muslim*" (setiap Muslim), maka perempuan otomatis masuk dalam cakupan hukum tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa sejak awal, Islam memutuskan pandangan sempit yang menganggap perempuan tidak perlu belajar. Bahkan, tanpa pengetahuan yang memadai, seorang perempuan tidak akan mampu menjalankan ibadah ataupun amanah kehidupannya dengan benar. Prinsip ini sejalan dengan nilai Qur'ani dalam QS. al-'Alaq: 1–5, yang menegaskan perintah membaca dan belajar sebagai fondasi peradaban manusia. Perintah "*Iqra'*" tidak pernah dibatasi hanya untuk laki-laki, namun juga merupakan seruan universal yang membebaskan manusia dari

kebodohan. Di samping itu, bagian hadis yang mengibaratkan pemberian ilmu kepada orang yang tidak tepat seperti menggantungkan permata di leher bayi memberikan makna bahwa ilmu harus diberikan kepada mereka yang berhak menerimanya dan perempuan termasuk di dalamnya. Dengan demikian, hadis pertama menegaskan bahwa menghalangi perempuan dari akses pendidikan sama saja merendahkan martabat ilmu itu sendiri. Dalam konteks modern, hadis ini menjadi fondasi kuat bagi perempuan untuk menempuh pendidikan tinggi, memasuki ruang akademik dan profesional, serta terlibat aktif dalam pengembangan ilmu pengetahuan.

Hadis kedua memberikan gambaran yang lebih spesifik tentang pentingnya mendidik perempuan. Meskipun konteksnya membahas budak perempuan yang diajari, dididik, kemudian dimerdekakan dan dinikahi, pesan moral yang terkandung jauh lebih luas daripada batas status sosial. Nabi ﷺ menekankan bahwa mendidik seorang perempuan dengan baik adalah amal yang berpahala besar. Penggunaan frasa *"fa ahsana ta'limahā wa adabaha"* mengisyaratkan bahwa pendidikan perempuan tidak boleh dilakukan secara setengah-setengah, tetapi harus dengan kualitas yang terbaik, mencakup ilmu, akhlak, dan bimbingan moral. Prinsip ini sejalan dengan QS. al-Mujādilah: 11, yang menyatakan bahwa Allah meninggikan derajat orang-orang beriman dan berilmu, tanpa membedakan laki-laki dan Perempuan. Islam memandang perempuan sebagai manusia yang layak memperoleh pembinaan intelektual dan spiritual secara optimal, bukan sekadar pelengkap dalam rumah tangga. Pada masa kini, pesan ini sangat relevan terutama ketika masih ada sebagian yang memandang pendidikan perempuan tidak sepenting pendidikan laki-laki. Padahal, Islam justru memberikan penghargaan khusus bagi mereka yang mengajarkan ilmu kepada perempuan, karena pendidikan perempuan akan berdampak langsung pada generasi yang lahir dari rahim dan didikan mereka.

Hadis ketiga memperlihatkan perhatian langsung Nabi ﷺ terhadap pendidikan perempuan melalui tindakan nyata. Ketika para sahabat perempuan datang meminta waktu khusus karena mereka merasa laki-laki lebih banyak mendapatkan ilmu, Rasulullah tidak hanya mengizinkan tetapi menyediakan jadwal dan tempat khusus bagi mereka. Hal ini menunjukkan bahwa perempuan pada masa Nabi bukan pribadi yang pasif, tetapi aktif menuntut ilmu. Tindakan Nabi menyediakan waktu khusus mengandung makna bahwa pendidikan perempuan merupakan kebutuhan yang harus difasilitasi, bukan sekadar diizinkan. Bahkan beliau sendiri yang turun langsung untuk mengajar mereka, memperlihatkan kepercayaan dan penghargaan terhadap kemampuan perempuan dalam memahami ajaran agama. Dalam perspektif analitis, hadis ini merupakan bentuk kebijakan afirmatif pertama dalam sejarah pendidikan Islam. Ia menunjukkan bahwa ketika akses perempuan terhadap ilmu lebih kecil, maka Islam menganjurkan adanya ruang khusus sebagai bentuk keadilan

untuk memenuhi hak mereka. Hal ini juga sejalan dengan prinsip keadilan dalam QS. al-Nahl: 97, yang menegaskan bahwa laki-laki dan perempuan yang beramal saleh akan mendapatkan pahala yang sama. Dalam konteks modern, hadis ini menjadi dasar bagi penyediaan ruang belajar perempuan seperti halaqah perempuan, majelis taklim, serta sekolah yang ramah perempuan. Hadis ini juga menjadi bukti bahwa Islam mendorong perempuan menjadi bagian aktif dari tradisi keilmuan dan penyebaran ilmu dalam masyarakat.

Secara keseluruhan, ketiga hadis ini saling melengkapi dan membentuk sebuah pemahaman bahwa pendidikan perempuan bukan hanya dibolehkan, tetapi merupakan amanat syariat, bagian dari nilai kemanusiaan, dan menjadi perhatian langsung Rasulullah ﷺ. Pendidikan perempuan dalam Islam bukan sekadar upaya mencerdaskan individu, tetapi juga strategi peradaban, karena perempuan adalah madrasah pertama bagi generasi. Melalui pendidikan, perempuan dapat berperan secara utuh sebagai hamba Allah, pendidik keluarga, anggota masyarakat, dan kontributor bagi kemajuan umat.

D. Implikasi Hadis terhadap Pendidikan Perempuan Kontemporer

Ketiga hadis tersebut sangat selaras dengan prinsip-prinsip pendidikan modern. Konsep *life long education* (pendidikan seumur hidup) dalam teori pendidikan kontemporer, misalnya, sejalan dengan kewajiban menuntut ilmu bagi setiap Muslim (Fadillah dkk., 2025). Pendidikan tidak berhenti pada usia tertentu, dan hadis pertama mendukung gagasan bahwa perempuan berhak belajar sepanjang hidupnya. Teori *human capital* dalam pendidikan yang menyatakan bahwa investasi pendidikan pada perempuan dapat meningkatkan kualitas generasi juga selaras dengan hadis kedua, yang menekankan bahwa mendidik perempuan adalah amal mulia dan bernilai besar (Adriani, 2019). Hadis ini menguatkan pemahaman modern bahwa perempuan yang terdidik akan memberikan dampak langsung terhadap kualitas anak dan keluarga.

Sementara itu, teori *equilibrium* juga diperkokoh oleh hadis ketiga. Teori ini menuntut adanya perlakuan setara dan akses yang adil bagi perempuan (Aldianto dkk., 2015). Nabi telah menunjukkan implementasi nyata dengan menyediakan waktu khusus untuk mengajar perempuan, sebuah bentuk *affirmative action* dalam konteks pendidikan modern. Hal ini menunjukkan bahwa Islam telah lebih dulu mempraktikkan prinsip pendidikan inklusif dan berkeadilan. Dengan demikian, analisis ketiga hadis ini tidak hanya relevan dari sisi agama, tetapi juga valid secara pedagogis dan konsisten dengan paradigma pendidikan masa kini.

Di era modern yang penuh tantangan, pendidikan perempuan memperoleh urgensi yang semakin kuat. Perempuan kini memikul dua peran besar: sebagai madrasah pertama bagi generasi dan sebagai aktor penting dalam lingkungan sosial, ekonomi, dan profesional. Perubahan dinamika masyarakat menuntut perempuan

memiliki kapasitas yang lebih luas, mencakup kompetensi akademik, karakter moral, literasi digital, kecakapan komunikasi, hingga keterampilan kepemimpinan. Dalam konteks ini, tiga hadis yang dibahas memberikan legitimasi agama yang kokoh bagi perempuan untuk berpendidikan tinggi, berkarier, terlibat dalam dakwah, serta berkontribusi dalam berbagai sektor kehidupan. Hadis pertama memberi landasan bahwa perempuan berhak memasuki pendidikan formal tanpa batasan gender. Hadis kedua menegaskan bahwa perempuan harus memperoleh pendidikan berkualitas yang mencakup ilmu dan akhlak, selaras dengan kebutuhan era yang menuntut kecerdasan komprehensif. Sedangkan hadis ketiga memberikan dasar bagi penyediaan ruang belajar yang aman, nyaman, dan ramah perempuan, konsep yang kini diwujudkan dalam bentuk sekolah inklusif, program pemberdayaan perempuan, komunitas belajar perempuan, majelis taklim khusus perempuan, hingga kebijakan perguruan tinggi yang mendukung kesetaraan akses. Keseluruhan ajaran hadis ini memperkuat bahwa pendidikan perempuan bukan hanya dibolehkan, tetapi menjadi keharusan yang memiliki dasar teologis dan sosial.

Secara praktis, relevansi ini terlihat dalam semakin banyaknya perempuan yang menempati posisi strategis dalam dunia pendidikan dan profesi lainnya. Perempuan kini hadir sebagai guru, akademisi, dokter, peneliti, pemimpin organisasi, pengusaha, aktivis sosial, hingga tokoh masyarakat yang memberikan kontribusi signifikan dalam pembangunan sosial. Pendidikan perempuan juga terbukti berperan besar dalam memperkuat ketahanan keluarga, meningkatkan kualitas kesehatan dan pengasuhan anak, mencegah kekerasan domestik, serta meningkatkan stabilitas ekonomi rumah tangga. Dalam konteks pembangunan nasional, perempuan terdidik berkontribusi memperluas partisipasi kerja, meningkatkan produktivitas, dan memperkuat kohesi sosial. Selain itu, perempuan yang memiliki pengetahuan agama dan akhlak yang baik menjadi agen penting dalam membangun generasi yang berakarakter, bermoral, dan berpendidikan. Dengan demikian, ajaran yang tercermin dalam hadis tidak hanya bersifat historis atau normatif, tetapi menjadi dasar konseptual, teologis, dan moral bagi pembangunan pendidikan perempuan yang berkeadilan, berkualitas, dan responsif terhadap tantangan zaman.

4. CONCLUSION

Hadis-hadis tentang pendidikan perempuan menunjukkan bahwa Islam menegaskan kewajiban menuntut ilmu bagi semua Muslim tanpa membedakan gender, memuliakan perempuan yang dididik, serta memberikan perhatian khusus terhadap akses belajar bagi mereka. Pendidikan perempuan dipandang sebagai investasi besar bagi kualitas keluarga dan masyarakat karena perempuan berperan sebagai pendidik pertama bagi generasi. Dalam konteks modern, ajaran ini sejalan dengan prinsip kesetaraan, pemberdayaan, dan *lifelong learning*. Dengan demikian,

Islam secara jelas mendorong perempuan untuk belajar, berkembang, dan berkontribusi dalam membangun peradaban.

REFERENCES

- Adriani, E. (2019). Pengukuran Modal Manusia (Suatu Studi Literatur). *J-MAS (Jurnal Manajemen dan Sains)*, 4(1), 176. <https://doi.org/10.33087/jmas.v4i1.86>
- Aeni, N. (2021). Peran Perempuan dalam Pendidikan Anak di Masa Pandemi Covid-19. *Qawwam: Journal for Gender Mainstreaming*, 15(2), 1–20.
- Aini, N., Novianto, E., & Radinal, W. (2024). Eksplorasi Kontribusi Pendidikan Islam Terhadap Pemberdayaan Perempuan. *Jurnal Nurhidayah*, 1(1).
- Al-'Ainī, B. A.-D. (t.t.). *'Umdat Al-Qārī' Syarḥu Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī*. Beirut: Dar Ihya' At-Turats Al-'Arabi.
- Al-Bukhārī, M. bin I. A.-B. (2014). *Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī*. Beirut: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah.
- Aldianto, R., Jasruddin, J., & Quraissy, H. (2015). Kesetaraan Gender Masyarakat Transmigrasi Etnis Jawa. *Jurnal Equilibrium Pendidikan Sosiologi*, 3(1).
- Al-Qaṣṭalānī, A. bin M. (1323). *Irsyad As-Sārī Syarḥ Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī*. Mesir: al-Matba'ah al Kubra al-Amiriah.
- Al-Qazwainī, A. 'Abdillāhi. (t.t.). *Sunan Ibnu Mājah*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Arabiah.
- Andryadi, A., M. Imamuddin, Januar, Zaharuddin. M, & Hadini. (2025). Peran Perempuan dalam Perspektif Pendidikan Islam. *ALAYYA: Jurnal Pendidikan Islam Anak Usia Dini*, 5(1), 1–16. <https://doi.org/10.51311/alayya.v5i1.782>
- Ar-Rājiḥī, 'Abdu Al-'Azīz. (t.t.). *Syarḥ Sunan Ibnu Mājah*. al-Maktabah asy-Syamilah.
- As-Suyūṭī, J. A.-D. (2020). *Al-Jāmi' Aṣ-Ṣaḡīr Fī Aḥādīṣ Al-Baṣyīr An-Naẓīr*. Beirut: Dar Al-Kotob Al Ilmiyah.
- Fadillah, Y., Napitupulu, S., & Charles, C. (2025). Konsep Pendidikan Seumur Hidup Berdasarkan Q.S Ali Imran Ayat 190 Dan Implikasinya Terhadap Pendidikan Agama Islam. *Mushaf Journal : Jurnal Ilmu Al Quran dan Hadis*, 5(1), 150–162.
- Hadijaya, Y., Novita, W., & Yusdiana, E. (2025). Pendidikan Sebagai Proses Transformasi Kebudayaan. *Alacrity: Journal Of Education*, 5(1).
- Ibnu Baṭāl, A. A.-Ḥasan I. B. (2003). *Syarḥu Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī*. Riyadh: Maktabah Ar-Rusyd.
- Islamiyyah, N. D., Fitri, N. R., & Sari, H. P. (2025). Peran Pendidikan Islam dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender. *IHSAN: Jurnal Pendidikan Islam*, 3(2).
- Istiqlaliyah, U. (2016). Peran dan Pengaruh 'Āishah dalam Bidang Hadis. *Dirosat: Journal of Islamic Studies*, 1(1).
- Isworo, E., & Norkhairi, A. (2025). Pendidikan sebagai Sarana Pemberdayaan Perempuan di Kelurahan Kampung Baru Pasarkliwon Kota Surakarta dalam Mewujudkan Pembangunan Berbasis Gender. *Eastasouth Journal of Impactive Community Services*, 3(03), 137–145.
- Musyarofah, A. (2022). Peran Ummu Salamah Dalam Periwiyatan Hadis (Analisis Kitab Al-Musnad Imam Ahmad Bin Hanbal). *UIN Sunan Kalijaga Repository*.

- Nursyahbani, I., Sholihin, S., Fatahillah, D. F., & Amrulloh, A. (2024). Pendidikan Perempuan dalam Hadis Tematik dan Filsafat Pendidikan Islam Seyyed Hossein Nasr. *Dirasat: Jurnal Manajemen dan Pendidikan Islam*, 10(1), 17–36. <https://doi.org/10.26594/dirasat>
- Sudiongko, A. (2025, Agustus 12). *Asy-Syifa binti Abdullah, Guru Perempuan Pertama dalam Sejarah Islam*. Malang Times. <https://www.malangtimes.com/baca/343541/20250812/095100/asy-syifa-binti-abdullah-guru-perempuan-pertama-dalam-sejarah-islam>
- Uhbiyati, N. (1998). *Ilmu Pendidikan Islam*. Bandung: Pustaka Setia.
- Zulkifli. (2019). Konsep Pendidikan Dalam Islam. *Rausyan Fikr*, 15(2).